

**UPAYA HUKUM DALAM PERKARA CERAI GUGAT  
PADA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA  
MENURUT UU NO. 7/1989  
(ANALISIS TENTANG TERLANTARNYA NASIB  
PEREMPUAN AKIBAT UPAYA HUKUM)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk menyelesaikan salah satu persyaratan dalam  
menyelesaikan Program Sarjana Syari'ah



**OLEH:**

**ACH. ROSIDI JAMIL**

---

**NIM/NIRM : 102201146 / 2010.4.010.0203.1.00792**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID  
PAITON PROBOLINGGO  
FAKULTAS SYARI'AH  
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAHSHIYAH**

**2014**

**UPAYA HUKUM DALAM PERKARA CERAI GUGAT  
PADA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA  
MENURUT UU NO. 7/1989  
(ANALISIS TENTANG TERLANTARNYA NASIB  
PEREMPUAN AKIBAT UPAYA HUKUM)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1)  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)  
Pada Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Nurul Jadid  
Paiton Probolinggo

**OLEH:**

**ACH. ROSIDI JAMIL**

---

**NIM/NIRM : 102201146 / 2010.4.010.0203.1.00792**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID  
PAITON PROBOLINGGO  
FAKULTAS SYARI'AH  
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAHSHIYAH  
2014**

**NOTA DINAS:**

Hal : Persetujuan Munaqasyah

Kepada Yth.

**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Nurul Jadid**

di-

Nurul Jadid

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Setelah kami baca dan teliti secara seksama serta telah diadakan perbaikan sebagaimana acuan serta petunjuk, kami selaku pembimbing menerangkan bahwa Skripsi saudara:

Nama	: <b>ACH. ROSIDI JAMIL</b>
NPM/NIMKO	: 102201156 / 2010.4.010.0203.1.00792
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)
Judul Skripsi	: <b>“Upaya Hukum dalam Perkara Cerai Gugat pada Lingkungan Peradilan Agama Menurut UU No. 7/1989 (Analisis Tentang Terlantarnya Nasib Perempuan Akibat Upaya Hukum)”</b>


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu kami mengharap agar segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.


**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Paiton, 05 Juli 2014

Pembimbing I,

  
**KH. MOH. ROMZI, S.H., M.HI**

Pembimbing II,

  
**FARIDY, MH**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh **ACH. ROSIDI JAMIL** dengan judul **“Upaya Hukum dalam Perkara Cerai Gugat pada Lingkungan Peradilan Agama Menurut UU No. 7/1989 (Analisis Tentang Terlantarnya Nasib Perempuan Akibat Upaya Hukum”** Diterima/disetujui oleh sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo untuk memenuhi tugas dan melengkapi beban studi Satuan Kredit Semester (SKS) Program Strata Satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Juli 2014

Mengesahkan,

Fakultas Syari’ah IAI Nurul Jadid,

Dekan,



**KH. MOH. ROMZI, S.H., M.HI**

### Tim Penguji:

1. Penguji Utama : **Drs. H. MOH. MONIR, M.Pd.I** ( 1. Ags )

2. Ketua Penguji : **FAIZIN, M.Pd.I** ( Agus )

3. Sekretaris Penguji : **BASHORI ALWI, M.SI** ( Bashori )

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

Nama : **ACH. ROSIDI JAMIL**  
Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 01 Mei 1991  
NPM/NIMKO : 102201156 / 2010.4.010.0203.1.00792  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Alamat : Desa Sana Laok Kec. Waru Kab. Pamekasan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Naskah Skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya. Penelitian tentang **“Upaya Hukum dalam Perkara Cerai Gugat pada Lingkungan Peradilan Agama Menurut UU No. 7/1989 (Analisis Tentang Terlantarnya Nasib Perempuan Akibat Upaya Hukum”**. Sebagaimana judul skripsi ini belum pernah dilakukan dan ataupun ada mungkin hanya sebatas judul akan tetapi berbeda masalahnya.
2. Naskah skripsi ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penelitian, mengingat ada beberapa masalah yang belum terselesaikan dalam lingkunga Peradilan Agama, sehingga sampai mengadakan penelitian sebagaimana yang saya lakukan.
3. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya plagiat (menjiplak/tidak asli), maka saya siap menerima sanksi yang sudah disepakati oleh pihak tersebut.
4. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan saya ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Paiton, 05 Juli 2014

Saya yang menyatakan,



**ACH. ROSIDI JAMIL**

## MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُّوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوهَا وَتَتَقْوَى فِإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء: ٢٩١)

Artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisā': 129)

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini ku persembahkan untuk orang-orang yang banyak memberikan jasa, semangat hidup dan arti hidup yang sebenarnya, yaitu :

1. Ayah tercinta “Alm. Ahmad Mujamin”, dan ibunda “Fathiyah”, yang karenanya aku bisa menghirup udara segar dalam sebuah kehidupan yang berliku ini
2. Semua Guru-Guru yang karenanya, kucuran ilmu terus mengalir dalam jiwa dan hati.
3. Semua keluarga, khususnya kakak saya Abd. Rahman yang telah memberi semangat dan selalu memotifasi saya dalam menatap jauh masa depan untuk terus melangkah tanpa kenal lelah.
4. Semua sahabat, kawan, dan rekan yang tidak ada bosannya dalam menemani saya dalam segala keadaan.

## KATA PENGANTAR



Ucapan syukur Alhamdulillah, selalu penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta ma'unah-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad saw. Yang telah membawa sinar penerang untuk memusnahkan kegelapan dengan risalah yang telah dibawa oleh beliau, sehingga dengannya, penulis dapat membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*. Karena hanya dengan rahmat dan ridha ilahirabbi penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Upaya Hukum dalam Perkara Cerai Gugat pada Lingkungan Peradilan Agama Menurut UU No. 7/1989 (Analisis Tentang Terlantarnya Nasib Perempuan Akibat Upaya Hukum)”**

Dan terimakasih penulis sampaikan kepada semua yang mempunyai peran penting dalam penulisan Skripsi ini, khususnya:

1. KH. Moh. Zuhri Zaini, BA. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo serta semua jajaran Pengasuh NJ.
2. Bapak Dr. H. A. Malthuf Siroj, M.Ag. selaku Rektor IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
3. KH. Moh. Romzi, SH.,M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
4. Semua Dosen Fakultas Syari'ah IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
5. Semua pembimbing dan penguji skripsi ini yang pastinya selalu mengarahkan penulis untuk melakukan perbaikan dalam penelitian ini.
6. Orang tua penulis “alm. Ahmad Mujamin dan Fathiyah“ yang telah melahirkan penulis.
7. Saudara-saudara penulis yang selalu memberikan perhatian, dukungan, dan motivasi kepada penulis, khususnya kakak Abd. Rahman yang selalu memenuhi kebutuhan penulis dalam bentuk apapun.

8. Semua keluarga penulis yang selalu memberikan perhatian layaknya orang tua sendiri, seperti kak Abu Bakar, kak Ahmad Suba'i, dan semua keluarga yang lain yang tidak mungkin penulis sebutkan.
9. Semua Dewan Guru yang mengabdikan diri di lembaga Bustanul Ulum, Desa Sana Laok, Waru, Pamekasan,
10. Teman-teman, sahabat-sahabati, kawan-kawan, rekan-rekan penulis yang telah mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Karena merekalah penulis merasa wajib untuk menyelesaikan penelitian ini meskipun pekerjaan yang lain menumpuk dan menunggu penulis untuk segera menyelesaikannya.

Penulis mengakui, penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta banyak kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan dan kualitas Skripsi ini sehingga memiliki kelayakan untuk dibaca dan diambil manfaatnya untuk khazanah ilmu pengetahuan.

Semoga dapat memberikan manfaat dan barakah. Amin..

Paiton, 05 Juli 2014

Penulis,

**Ach. Rosidi Jamil**

## ABSTRAK

**Ach. Rosidi Jamil.** 2014. “Upaya Hukum dalam Perkara Cerai Gugat pada Lingkungan Peradilan Agama Menurut UU No. 7/1989 (Analisis Tentang Terlantarnya Nasib Perempuan Akibat Upaya Hukum)”. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AS), Fakutas Syari’ah, Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

**Kata Kunci:** Upaya Hukum, Cerai Gugat, Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah sebuah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dikhusruskan bagi umat Islam. Lembaga ini mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara antar orang Islam yang diantaranya dalam masalah perkawinan, perceraian, waris, dll. Hukum materil yang digunakan di lembaga ini masih belum terunifikasi dalam satu undang-undang. Ia masih tersebar dalam kitab-kitab fiqh. Sedangkan hukum formil yang digunakan di dalamnya masih banyak dipengaruhi oleh hukum peninggalan kolonial Belanda. Sehingga tidak jarang ditemukan masalah yang bertentangan dengan hukum Islam. Seperti contoh dalam perkara cerai gugat yang dalam putusannya menyatakan telah terjadi perceraian, hal ini menurut undang-undang yang berlaku di Peradilan Agama ada kemungkinan untuk dibatalkan dengan dilakukannya upaya hukum terhadap putusannya.

Padahal menurut hukum Islam, ketika dalam ikatan perkawinan terjadi perceraian, maka untuk memulihkannya hanya ada dua pilihan, yaitu *rujū’* dan akad nikah baru. Sedangkan dengan adanya upaya hukum dalam perkara ini, ia akan menangguhkan pelaksanaan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. sehingga memungkinkan akan terlantarnya nasib perempuan akibat putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Dari kenyataan ini, sedikitnya muncul tiga masalah, yaitu: *pertama*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adanya upaya hukum dalam perkara cerai gugat. *Kedua*, bagaimana upaya hukum terhadap putusan Pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama. *Ketiga*, Apakah upaya hukum dalam perkara cerai gugat pada lingkungan Peradilan Agama merupakan penelantaran terhadap nasib perempuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: pengumpulan data dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan kepustakaan (*library research*). Dan menggunakan metode pembahasan secara deskriptif analisis, dan analisis data kualitatif. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu dengan cara meneliti ketentuan hukum yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan beberapa data yang didapatkan, penelitian ini dapat disimpulkan; *Pertama*, Islam tidak memperbolehkan upaya hukum dalam cerai gugat. *Kedua*, upaya hukum dalam cerai gugat adalah sama dengan upaya hukum dalam perkara perdata yang lain, yaitu *verzet*, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan derden *verzet*. *Ketiga*, upaya hukum dalam perkara cerai gugat dapat menelantarkan nasib perempuan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	v
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	viii
<b>ABSTRAK .....</b>	x
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
1. Pendekatan Penelitian .....	10
2. Jenis dan Sumber Data .....	10
3. Teknik Pengumpulan Data .....	12
4. Teknik Analisa Data .....	12
G. Definisi Konsep .....	14
H. Penelitian Terdahulu .....	16
<b>BAB II : PANDANGAN UMUM TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN</b>	
A. Pengertian Putusnya Perkawinan .....	19
B. Dasar Hukum Putusnya Perkawinan .....	20
C. Rukun-rukun Putusnya Perkawinan .....	22
D. Syarat-syarat Putusnya Perkawinan .....	22
E. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan .....	23

1. Talak .....	24
2. Khulū‘ .....	27
3. Fasakh .....	29
4. Zihār .....	31
5. Īlā‘ .....	32
6. Li‘ān .....	33
F. Akibat Putusnya Perkawinan .....	34

### **BAB III: PANDANGAN UMUM TENTANG PERADILAN AGAMA**

A. Sejarah Peradilan Agama .....	36
1. Periode Sebelum Pemerintahan Kolonial Belanda .....	36
2. Periode Penjajahan Belanda .....	37
3. Periode Penjajahan Jepang .....	38
4. Periode Setelah Indonesia Merdeka .....	39
a. Masa Orde Lama .....	39
b. Masa Orde Baru .....	40
c. Masa Orde Reformasi .....	41
B. Sejarah Terbentuknya UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama	42
1. Periode 1961 - 1971 .....	42
2. Periode 1971 - 1981 .....	42
3. Periode 1981 - 1988 .....	43
4. Periode 1988 – Disahkannya UU No. 7/1989 .....	44
C. Perubahan terhadap UU No. 7/1989 .....	44
1. UU No. 3/2006 tentang Perubahan atas UU No. 7/1989 .....	44
2. UU No. 50/2009 tentang Perubahan Kedua .....	45
D. Hukum Acara yang Berlaku di Lingkungan Peradilan Agama ...	46
E. Kekuasaan Peradilan Agama .....	48
1. Kekuasaan Relatif .....	49
2. Kekuasaan Absolut .....	52
F. Kekuatan Putusan Pengadilan .....	55
G. Upaya Hukum pada Lingkungan Peradilan Agama .....	56

1. Verzet .....	57
2. Banding .....	58
3. Kasasi .....	59
4. Peninjauan Kembali .....	60
5. Perlawanan Pihak Ketiga .....	60
H. Akibat Upaya Hukum pada Lingkunga Peradilan Agama .....	61

**BAB IV: ANALISIS TENTANG TERLANTARNYA NASIB PEREMPUAN  
AKIBAT UPAYA HUKUM**

A. Upaya Hukum daam Cerai Gugat Menurut Hukum Islam .....	63
B. Nasib Perempuan Saat Berlangsungnya Upaya Hukum .....	67
C. Dimulainya Masa <i>Iddah</i> bagi Perempuan Ketika Terjadi Upaya Hukum .....	70
D. Akibat Upaya Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat .....	71

**BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN

## A. PENGERTIAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkapnya.

## B. PRINSIP PEMBAKUAN

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan ejaan yang disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar satu-satu “lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukan bagi masyarakat umum.

## C. RUMUSAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Hal-hal yang dirumuskan secara konkret dalam transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan;
2. Vokal (tunggal atau rangkap);
3. Maddah;
4. Ta'marbuta;
5. Syaddah;
6. Kata Sandang (di depan huruf syamsiah atau qomariyah)
7. Hamzah;
8. Penulisan kata;
9. Huruf capital;
10. Tajwid.

Berikut ini penjelasannya secara berurutan:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Pada transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Arab		LATIN	
Kon	Nama	Kon	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
س	Sa	ſ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	ჰ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ز	Zal	ჰ	Zet (dengan titik di Atas)
ر	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ڙ	Syin	sy	Es dan Ye
ڦ	Sad	ڦ	Es (dengan titik di bawah)
ڏ	Dad	ڏ	De (dengan titik di bawah)
ڙ	Ta	ڙ	Te (dengan titik di bawah)
ڙ	Za	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ڻ	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ڻ	Gain	G	Ge
ڻ	Fa	F	Ef
ڻ	Qaf	Q	Ki
ڻ	Kaf	K	Ka
ڻ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
ڻ	Wau	W	We
ڻ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.....	Apostrof

ꝝ	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal (tunggal atau rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau manoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### ✓ Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	Fathah	Aa
	Kasrah	Ii
	Dammah	Uu

### ✓ Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, teransliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Arab	Nama	Gabungan	Nama	Contoh
ꝝ	Fathah dan ya	ai	a dan i	Haula
,	Fatahah dan wawu	uu	a dan u	Kaifa

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama	Contoh
/ꝝ	Fathah dan alif/ya	ā	a dan garis di atas	qāla
ꝝ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas	qīla
,	Dammah dan ya	ū	u dan garis di atas	qūlū

## 4. Ta' Marbuṭah

- ✓ Ta' marbuṭah hidup yaitu yang terdapat harkat fathah atau dammah, transliterasinya adalah: t (te).
- ✓ Ta' marbuṭah mati atau mendapat harkat sukun, teransliterasinya adalah: h (ha).
- ✓ Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbuṭah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh: Raudah al-atfal, Raudatul atfal, al-madianah al-munawwarah.

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah adalah yang dalam sistem tulisa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan yang diberi tanda syaddah. Contoh: Nazzah.

#### 6. Kata Sandang (di depan huruf syamsiah atau qomariyah)

Kata sandan dalam sistem bahasa tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “J”. Namun dalam teransliterasi ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah, dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- ✓ Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Ditranslitasikan sesuaikan dengan bunyinya, yaitu huruf “J” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh: ar-rajulu, asy-syamsu, as-sayyidatu.

- ✓ Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai pula dengan bunyinya. Contoh: al-jalalu, al-qalamu. Baik Syamsiyah atau qamarinya, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

#### 7. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak diawal kata, ia dilambangkan dalam tulisan Arab berupa alif ('). Contoh: ta'khuzuma, an-nau', akala.

#### 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan. Maka dalam translitersinya ini, penulisan tersebut juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh: Wa anna Allaha lahu Khai ar-raziqin, wa annallaha lahu khairarraziqin.

#### 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam translitersi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku di EYD, diantranya: menulis awal nama

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahui kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri bukan kata sandangnya. Contoh: Wa ma Muhammadun illa Rasul.

Huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila tulisan arabnya memang lengkap, jika disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat dihilangkan, maka kapital tidak digunakan. Contoh: Nasrun minallah

#### 10. Tajwid.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, persempian pedoman transliterasi perlu disertai dengan tajwid.